

Tafsir Ayat Ahkam QS Annisa ayat 19-20

Oleh H. Abdullah Qomaruddin Lc

(Dosen STID Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta dan pengajar
di beberapa instansi pemerintah maupun swasta)

Pengantar

Al Qur an adalah kitab suci yang Allah swt turunkan kepada umat manusia agar dijadikan sebagai pedoman hidup. Oleh karena itu Al Quran penuh dan sarat dengan petunjuk dan tuntunan yang mencakup seluruh aspek dan sektor kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya adalah petunjuk dan tuntunan dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Setiap manusia pasti menginginkan memiliki kehidupan rumah tangga yang harmonis yang di dalamnya terdapat sakinah, mawaddah dan rahmah, ada ketentraman, kedamaai serta cinta dan kasih sayang yang tumbuh subur di dalamnya sehingga tercipta rumah tangga yang harmonis.

Semua ini dapat terwujud manakala kita betul-betul mengikuti petunjuk dan tuntunan yang Allah swt turunkan. Karena jauh sebelum kita ada, saat Allah swt menurunkan Adam as ke dunia, ada pernyataan dan stamen Nya yang berbunyi

قُلْنَا أَهْبَطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا

هُم يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾

Kami berfirman: "Turunlah kamu semuanya dari surga itu! Kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu, Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati".¹

Dan kemudian statmen ini diulang kembali dalam bentuk redaksi yang berbeda. FirmanNya

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ﴿٣٩﴾

Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, Maka Sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta".²

Diantara petunjuk dan tuntunan Allah swt yang terkait dengan kehidupan rumah tangga adalah firmanNya yang terdapat di dalam surat Annisa' ayat 19 dan 20.

¹ Surat Al Baqoroh ayat 38

² Surat Toha ayat 124

Tafsir Surat Annisa' ayat 19 dan 20

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝
وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ؕ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۝

Artinya.

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. [19]

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? [20]

Makna Mufrodat Ayat

كَرْهًا Al masyaqqoh/ kesulitan yang menimpa manusia dari luar secara paksa dan menyebabkan tidak menyenangkan.³ Maksudnya mereka (ahli waris laki-laki) dipaksa untuk mempusakai para wanitanya atau para wanita dipaksa untuk dijadikan sebagai harta pusaka.⁴

تَعْضُلُوْا Asal kata ini adalah: 'adholah daging keras yang tumbuh pada otot. Maksudnya adalah menjadi penghalang yang menghalangi wanita untuk menikah. Ayat ini ditujukan kepada para suami atau kepada para orang tua/ wali.⁵

³ Ar Roghib Al Asfahani, Al mufrodat, hal 429

⁴ Hasanain Makhluaf, Kalimat Al Qur'an, hal 49

⁵ Ar Roghib, hal 338

فَحِشَّةٌ مُّبِينَةٌ Adalah segala sesuatu yang sangat besar keburukan/ kejelekannya, baik berupa ucapan atau perbuatan.⁶ Sedangkan yang dimaksud pada ayat ini adalah perbuatan zina atau nusyuz⁷ dan termasuk ucapan yang buruk kepada suami, menyakitinya, marah kepadanya serta maksiat kepadanya.⁸

عَاشِرُ Dari kata Asyiroh atau 'Usroh, secara bahasa artinya berinteraksi (al Mukholatoh) dan kata 'asyir berarti qorib (orang dekat), kawan dan pasangan.⁹

الْمَعْرُوفُ Yang dapat diterima secara tabiat dan tidak bertentangan dengan syariat, budaya dan kehormatan (seseorang).¹⁰

كَثِيرًا خَيْرًا Kebaikan yang banyak. Diantara bentuk kebaikan itu adalah seperti yang dikatakan Ibnu Abbas: anak yang soleh.¹¹ yang mendoakan kedua orangtuanya saat mereka telah kembali keharibaan Allah

قِنْطَارًا Berasal dari kata Qontoro Ar rojulu, artinya orang itu memiliki harta yang besar.

Ada yang menaksir sekitar 40 uqiyah, 1 uqiyah = 5 dinar, 1 dinar = 4,25 gram emas. Ada juga yang mengatkan 1200 dinar, ada juga yang berpendapat jumlah yang tidak terbatas. Pendapat lain satu kantong yang terbuat dari seekor kulit sapi berisi dinar/ kepingan emas. Dalam hadits "Qinthor = 12.000 uqiyah ..."¹²

Berdasarkan kata inilah seorang wanita pernah protes kepada Umar bin Khattab ra yang membuat kebijakan membatasi nilai mahar. Suatu ketika Umar ra naik ke atas mimbarnya Rasulullah saw seraya berkata: "Wahai manusia betapa mahalnnya mahar yang kalian tetapkan bagi wanita! Padahal Rasulullah saw dan para sahabatnya dahulu maharnya hanya sekitar 400 dirham atau kurang (dalam riwayat lain 12 uqiyah). Seandainya banyaknnya mahar adalah bentuk taqwa kepada Allah atau kemuliaan, niscaya kalian tidak akan mampu menandingi mereka. Aku beritahukan bahwa mahar seseorang untuk wanita tidak boleh lebih dari 400 dirham". Kemudian beliau turun dari atas mimbar. Tiba-tiba seorang wanita bangsawan Quraisy protes seraya berkata: "Wahai Amirul mukminin, kamu melarang manusia untuk memberikan mahar lebih dari 400 dirham?". Umar menjawab: "Ya". Wanita itu berkata: "Tidakkah apa yang Allah turunkan dalam Al Qur'an?". Umar bertanya: "Apa itu?". Wanita itu berkata: "tidakkah kamu mendengar firman Allah "... dan kamu memberikan kepada kepada mereka qinthor..". Umar berkata: "Ya Allah maafkanlah, semua manusia dapat lebih mengerti dari pada Umar". Kemudian beliau kembali ke mimbar dan berkata: "Wahai manusia tadi

⁶ Ibid, hal 373

⁷ Al Jasshos, Ahkam Al Qur'an, vol. 2 hal 157

⁸ At Thobari, vol 3 hal 651-654

⁹ Ibnu Al Manzhur, Lisan Al Arob, vol. 4 hal. 568

¹⁰ Musthofa Al Maroghi, vol. 2 hal 121

¹¹ Al Mawardi, hal. 466

¹² Ibnu Al Manzhur, vol. 1 hal. 3428

aku melarang kalian untuk memberikan mahar lebih dari 400 dirham. Siapa yang hendak memberi hartanya sesuai dengan keinginannya silakan saja”.¹³

بُهْتَانًا Dari kata Buhtun artinya kebatilan yang mencengangkan/ mengherankan¹⁴ atau juga bisa berarti kedustaan.¹⁵

Makna Global

Pada ayat ke 19 Allah swt menyeru orang-orang yang beriman untuk meninggalkan budaya jahiliyah karena budaya jahiliyah adalah budaya yang tidak bermartabat dan sarat dengan kezaliman. Diantara budaya jahiliyah tersebut adalah merendahkan martabat wanita dan melecehkan kehormatan mereka dengan menjadikannya sebagai barang pusaka secara paksa, menghalang-halangi mereka untuk berumah tangga, tidak memenuhi hak mahar mereka, mengambil mahar mereka, memperlakukan secara semena-mena dan membenci mereka tanpa alasan yang jelas atau karena di sebabkan personan-persoalan kecil dan sepele. Bahkan seruan ini merupakan konsekwensi iman dan mengikat. dan perbuatan-perbuatan tersebut bisa menjadi haram dan berdoasa apabila dilakukan.

Allah swt juga memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memperlakukan para wanita khususnya para istri dengan ma’ruf, kebaikan yang bersifat standar menurut syariat dan yang berlaku pada masyarakat setempat. Terutama dalam memberikan nafkah yang mencakup sandang, pangan dan papan serta ma’ruf dalam cinta dan sayang dalam kehidupan suami istri. Seperti yang dicontohkan baginda Rasulallah saw dalam kehidupan rumah tangganya. Ibnu Katsir menuturkan dalam tafsirnya: ”Diantara akhlak mulia Nabi saw adalah sangat baik hubungannya dengan keluarganya. Beliau selalu senyum, bercanda, ramah, memberi nafkah yang cukup, menghibur istri-istrinya. Bahkan beliau pernah memenangkan lomba lari dengan Aisyah ra. Seperti yang dituturkan Aisyah ra. Rasulallah saw pernah lomba lari denganku, akupun dapat mengalahkannya. Waktu itu aku belum gemuk. Ketiaka aku gemuk beliau dapat mengalahkanku. Beliau berkata, sekarang seri. Beliau juga mengumpulkan istri-istrinya di rumah istri yang kedatangan giliran. Kadang dilanjutkan dengan makan Isya bersama, setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Beliau tidur bersama istrinya dengan moto yang sama. Dengan beralaskan sorban, beliau tidur dan menggunakan sarung. Apabila telah selesai Isya, beliau pulang ke rumah dan berbincang-bincang sejenak dengan keluarganya sebelum pergi tidur. Dan beliau sangat menikmati semua itu.”¹⁶

Allah swt juga memerintahkan orang-orang yang beriman untuk melihat kemaslahatan yang besar dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis serta hikamah di balik setiap peristiwa dan dinamikanya. Karena bisa jadi dibalik peristiwa dan dinamika kehidupan rumah tangga yang terkadang tidak menyenangkan, meresahkan, memancing emosional ternyata disana ada dan menyimpan sejuta kebaikan. Oleh karena itu diperlukan juga kesabaran, kedewasaan dan kebesaran jiwa dalam

¹³ As Shobuni, Mukhtashor Ibnu Katsir, vol. 1 hal. 369

¹⁴ Lihat surat Al Baqoroh ayat 258

¹⁵ Lihat surat An Nur ayat 16, dan Ibnu Al Manzhur, vol. 1 hal. 1058

¹⁶ Ibnu Katsir, vol. 1 hal 369, Said Hawwa, Al Asas, vol. 2 hal. 1208

melihat dan mensikapi berbagai persolan rumahtangga. Rasulallah saw bersabda: "Tidak boleh seorang mukmin berpisah dengan wanita mukminah. Jika ada akhlak yang tidak menyenangkan maka disana ada yang lain yang menyenangkan"

Pada ayat ke 20 Allah swt membolehkan seorang suami untuk menceraikan istri kalau memang sudah tidak mungkin lagi untuk tetap bersatu. Sekalipun perbuatan talak ini adalah sesuatu yang dibenci. Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadits "Abghodu al halal indallah at tholak". Kemudian dipersilakan untuk menikah lagi. Namun jangan sampai menyakiti wanita yang dicerai tersebut diantaranya dengan mengambil mas kawin yang telah diberikannya. Sebagaimana dahulu ketika meminangnya dengan baik, maka saat melepasnya/ menceraikannyapun harus dengan cara yang baik. Bahkan pada ayat ini Allah mengisyaratkan bahwa harga diri seorang wanita sangat mahal dan suami yang baik adalah yang mau menghargai wanita istri/ calon istrinya dengan mahal. Karena kata 'qintor' dalam bahasa Arab bisa berarti harta yang banyak yang tak terhingga. Bahkan sebagian orang/ mufassir memberikan ilustrasi berupa emas sebesar kerbau/ sapi.

Begitulah Islam sangat menghargai dan mengangkat derajat kaum wanita dari kerendahan nilai jahiliyah tidak seperti yang dituduhkan kaum femanisme dengan isu gendernya yang penuh dengan kebodohan, kedustaan dan kedengkian terhadap ajaran Islam. Semoga Allah memberi petunjuk mereka ke jalan yang benar.

Asbabun Nuzul

Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat ini¹⁷

1. Riwayat Bukhori

Ibnu Abbas berkata:

"Dahulu, apabila seseorang meninggal dunia, maka para walinya (keluarga pihak suami) akan menguasai istrinya. Jika mereka berkehendak, mereka dapat menikahinya untuk dirinya atau menikahkannya kepada orang lain atau tidak menikahkannya kepada siapapun. Mereka lebih berkuasa ketimbang keluarganya. Maka turunlah ayat ini 'Wahai orang-orang yang beriman tidak halal bagimu untuk mempusakai wanita dengan cara paksa...'. Ibnu Abbas juga berkata: "Seorang laki-laki dahulu mewariskan perempuan kerabatnya. Kadang ditahannya hingga mati atau ia harus mengembalikan mahar yang pernah diterimanya. Maka Allah menjelaskan hukumnya". (Bahwa hal itu dilarang.) Ibnu Abbas juga berkata: "Seseorang apabila meninggal dunia dan meninggalkan seorang wanita, maka teman dekatnya (kerabat) akan melemparkan bajunya kepadanya. Maka diapun dilarang berhubungan dengan manusia. Apabila cantik, maka ia akan menikahinya, apabila buruk rupa maka akan ditahan/ ditawan hingga mati, maka ia akan menjadi ahli warisnya."

2. Mujahid berkata

"Apabila seorang meninggal, maka anaknya berhak memiliki istrinya. Boleh dinikahi apabila ia bukan anaknya langsung atau ia menikahkannya kepada laki-laki pilihannya, bisa dari kalangan saudaranya atau keepenokannya"

3. Ikrimah berkata:

"Ayat ini diturunkan terkait dengan Kabsyah binti Ma'an bin Ashim bin Aus. Beliau ditinggal mati oleh suaminya Abu Qois bin Aslat. Tiba-tiba anaknya ingin

¹⁷ Lihat Asbabun Nuzul, hal

menguasainya. Maka beliau datang kepada Rasulullah saw, seraya berkata: "Ya Rasulullah, aku tidak mendapatkan warisan suamiku dan aku juga tidak dipusakai sehingga aku dapat menikah". Maka Allah swt menurunkan ayat ini.

Makna Muasyarah Bil Ma'ruf dan Hukum Bergaul Dengan Istri

Muasyarah bil makruf berdasarkan ayat di atas adalah kewajiban suami yang harus dilaksanakan dan sekaligus hak istri yang harus dipenuhi. Menurut penulis Kasful Qona' bahwa muasyarah bil maruf adalah hubungan suami istri yang mesra dan akrab dimana masing-masing pasangan memperlakukan yang lainnya dengan persahabatan baik, tidak menyakiti, tidak mengabaikan haknya saat memiliki kemampuan untuk memenuhinya, tidak menampakkan kebencian atau ketidaksukaan saat menerima pemberiannya, justru menerimanya dengan senang dan senyum serta tidak mengungkit pemberian dan menyakiti.¹⁸

Sedang DR Wahbah mengatakan "Termasuk muasyarah yang baik adalah tidak menyatukan dua istri dalam satu rumah kecuali atas keridloan keduanya. Karena ini tidak termasuk muasyarah bil ma'ruf dan akan menimbulkan pertikaian. Termasuk juga adalah tidak melakukan hubungan badan dihadapan pasangan yang lain, karena ini adalah perbuatan nista dan mu'asyarah yang buruk. Termasuk juga di dalamnya adalah 'menikmati' (istimta') dengan ma'ruf yaitu apabila istrinya berfisik kurus dan tidak sanggup menahan beban dalam berhubungan badan maka tidak boleh dilakukan karena hal itu berarti menyakiti (idllror)".¹⁹

Disamping berdasarkan ayat di atas, ada juga beberapa hadits Nabi Muhammad saw yang menjelaskan kewajiban suami dan hak istri dalam kontek muasyarah bil ma'ruf. Hadits tersebut antara lain²⁰

1. "Perlakukan lah wanita itu dengan baik. Sesungguhnya mereka itu disisi kalian bagaikan tawanan kalian tidak punya hak memiliki selain itu, kecuali mereka melakukan fahisyah mubayyinah (kesalahan yang jelas). Kalau memang itu mereka lakukan, maka tinggalkan mereka dari tempat tidur, pukul mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Apabila mereka telah kembali mentaati kalian, janganlah kalian mencari-cari kesalahannya"
2. "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya (istri dan anak) dan aku adalah (suami) yang paling baik terhadap keluargaku"

Diantara bentuk muasyarah bil makruf adalah

1. Memenuhi kebutuhan biologisnya (Nafkah batin)
Diantara tujuan pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis bagi kedua pasangan, sesuai dengan fitrah manusia. Oleh karena wajib hukumnya bagi suami untuk memenuhi kebutuhan biologis istrinya, apabila memang tidak ada uzur. Hukum ini sebagaimana dikemukakan oleh Ulama Malikiyah, Hanabilah dan Syafiiyah. Sekalipun Imam Syafi'i mengatakan hukum wajibnya hanyalah sekali. Sedangkan Al Ghozali mensunahkan 4 hari sekali. Sedangkan menurut mazhab Hambali, wajib bagi suami untuk memenuhi kebutuhan biologis istri 4 bulan

¹⁸ Kasful Quna', vol. 5 hal. 205

¹⁹ DR. Wahbah, Al Fiqh Al Islami, vol. 7 hal. 106

²⁰ Lihat As Syaikani, Nailu Al Author, vol. 6 hal 206

sekali, apabila tidak ada uzur. Dan apabila suami pergi safar lebih dari 6 bulan tanpa keperluan yang jelas, maka istri berhak memaksanya untuk pulang. Hal ini sebagaimana riwayat Umar bin Khattab, dimana suatu malam ia mendengar senandung seorang wanita kesepian ditengah malam karena ditinggal dinas suami. Senandung itu berbunyi

*Betapa panjangnya malam dan gulitanya,
Tanpa kekasih yang dapat diajak canda
Demi Allah ! Seandainya bukan karena takut dan malu
Niscaya ranjang ini telah bergoyang*

Umarpun mencari tahu penyebabnya, ternyata suami pergi jihad di jalan Allah. Maka Umarpun mengirim seorang wanita untuk menemaninya dan mengutus seseorang untuk memanggil suaminya. Kemudian beliau bertanya kepada putrinya: "Wahai putriku, berapa lama seorang wanita sabar menanti suaminya?" Hafshah berkata: "Subhanallah ! orang sepertimu menanyakan hal seperti ini?" Umar berkata: "Kalau bukan demi kepentingan umat Islam, niscaya aku tidak akan bertanya kepadamu". Hafshah berkata: "5-6 bulan". Maka Umarpun membatasi tugas ke medan jihad hanya 6 bulan. Satu bulan untuk perjalanan pergi, 4 bulan untuk bermanufer dan satu bulan untuk perjalan pulang.²¹ [Figh Islami 7/329-330]. Bahkan kalangan Hanafiyah mengatakan: "Istri boleh meminta hal ini kepada suaminya, karena ini adalah haknya sebagaimana juga hak suami. Dan suami wajib memenuhi permintaannya"

2. Memenuhi kebutuhan hidupnya (Nafkah)

Disamping kewajiban suami memberikan dan memenuhi nafkah batin bagi istrinya sebagaimana dijelaskan di atas. Suami diwajibkan pula untuk memberikan dan memenuhi nafkah hidup bagi pasangannya berupa makan, pakaian dan tempat tinggal. Hal ini berdasarkan, Al Qur'an, sunnah, ijma' dan akal sehat.

Adapun firman Allah swt yang mewajibkan suami memberikan nafkah hidup kepada pasangannya adalah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.²²

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ

²¹ DR. Wahbah, vol. 7 hal. 106 dan Al Bada'I, vol. 2 hal. 331

²² QS. Al Baqoroh ayat 233

فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَزِضِعْ لَهُنَّ أُخْرَى ﴿٦﴾
لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

”Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.²³

Adapun sabda Nabi Muhammad saw, diantaranya

”Bertaqwalah kalian dalam (memperlakukan) istri, sesungguhnya mereka itu (bagaikan) tawanan yang ada pada kalian. Kalian telah mengambilnya dengan amanah Allah dan menghalalkan kemaluannya dengan kalimatullah. Dan mereka punya hak atas kalian berupa makan dan pakain yang ma’ruf (pantas dan layak)”.²⁴

Bahkan Rasulallah saw membolehkan seorang istri untuk ”mencuri” harta suami demi memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar.

Dari Aisyah ra, bahwa Hindun binti Utbah berkata: ”Ya Rasulallah, Abu Sufyan (suaminya) adalah laki-laki yang kikir. Dia tidak memberi makan kepadaku dan anakku kecuali dengan cara aku mengambilnya tanpa sepengetahuannya”. Rasulallah saw berkata kepadanya: ”Ambilah yang dapat mencukupimu dan anakmu dengan ma’ruf (wajar)”.²⁵

Adapun ijma’, Ibnu Quddamah berkata: ”Para ulama sepakat bahwa para suami wajib memenuhi nafkah istri-istrinya”.²⁶

Adapun secara logika, bahwa seorang wanita tertahan oleh suaminya begitu terjadinya akad. Dia terlarang bekerja karena harus konsen dalam memenuhi hak suami. Maka wajib bagi suami untuk memberikan nafkah yang dapat memnuhui kebutuhannya.²⁷

Kadar Nafkah Hidup

a. Makan dan minum

²³ QS. At Tholaq ayat 6-7

²⁴ HR. Muslim

²⁵ HR. Bukhori

²⁶ Sayyid Sabiq, Fiqh As Sunnah, vol. 2 hal. 148

²⁷ DR. Wahbah, vol. 7 hal. 787

Jumhur ulama pada umumnya berpendapat bahwa makan dan minum yang harus dipenuhi oleh suami disesuaikan dengan keadaan ekonominya dan kebutuhan pangan yang pantas dan layak (standar umum yang berlaku pada masyarakat setempat) atau menurut penulis makanan yang memenuhi standar empat sehat lima sempurna sekalipun tidak idial. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt di atas dan kasus Hindun bin Utbah.

Dengan kata lain suami tidak terlalu pelit untuk memberikan nafkah kepada keluarganya sehingga tidak memenuhi standar gizi sehat. Juga tidak berlebihan sehingga menjurus kepada gaya hidup hedonisme sehingga terjebak kedalam sikap mubazzir atau berlebih-lebihan, padahal masih banyak kaum muslimin yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Dan nafkah ini dapat diberikan secara harian, pekanan atau tahunan. Namun menurut kalangan Syafiiyah dan Hanabilah menganjurkan untuk diberi secara harian atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Menurut hemat penulis memberi nafkah harian lebih baik dan diberikan pada waktu, karena hal ini terkait dengan hadits Nabi saw bahwa setiap pagi ada dua malaikat yang turun menemui manusia. Malaikat yang satu berdo'a : "Ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang meberikan nafkah" dan yang satunya lagi berdo'a: "Ya Allah ludeskanlah orang yang kikir"

b. Pakaian

Ulama sepakat bahwa suami wajib memberikan pakaian kepada istri dan anaknya dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami, sesuai dengan ayat dan hadits di atas. Sekalipun mereka berbeda pendapat tentang jenis pakain dan dalam rentang waktunya. Namun menurut hemat penulis dewasa ini istri memiliki kebebasan yang penuh dalam menentukan pakaian yang pantas dan layak baginya disamping suami tidak ingin direpotkan dalam memilihkan pakain. Namun prinsip yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa pakain yang dimiliki istri harus yang menutup aurat, kecuali pakaian yang hanya dikenakan dihadapan suami atau di rumah saja. Dan prinsip yang kedua, tidak berlebih-lebihan dalam membeli pakaian sehingga terjebak ke dalam konsumensarisme yang sangat bertentangan dengan prinsip ajaran Islam.

c. Tempat tinggal

Tempat tinggal juga merupakan kewajiban suami untuk menyediakannya, berupa rumah yang layak huni, baik dengan cara membelikannya, menyewakannya, mewakafkannya atau sekedar meminjamkannya. Dan ini juga disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami.

Sudah barang tentu rumah dengan perabotan rumah tangga yang diperlukan. Kalau kondisi ekonomi suami baik atau sang istri sedang sakit, maka suami harus menyediakan pembantu, jika tidak maka suami harus membantu pekerjaan-pekerjaan istri sebagai bentuk mu'asyarah bil ma'ruf yang diperintahkan agama.²⁸

3. Berlaku adil bagi yang memiliki istri lebih dari satu

²⁸ Lihat Al Fiqh Al Islami, vol. 7 hal. 798-806

Bagi suami yang memiliki istri lebih dari satu, wajib berlaku adil kepada para istrinya menurut jumbuh ulama dalam dua masalah, bermalam dan nafkah hidup. Hal ini sebagaimana yang diperintahkan Allah²⁹ dan hadits Rasulullah saw. Diantaranya hadits yang diriwayatkan Aisyah ra bahwa Rasulullah saw berlaku adil, lalu seraya berdo'a: "Ya Allah, inilah caraku membagi apa yang aku miliki, janganlah Engkau mencela apa yang Engkau miliki sedangkan aku tidak memilikinya". Turmudzi mengomntari yakni cinta dan kasih sayang.³⁰ Dari Abu Hurairoh ra dari Nabi saw bersabda: "Siapa yang memiliki dua istri, lalu ia cenderung kepada yang satu, nanti pada hari kiamat ia datang dalam keadaan lambungnya miring sebelah".³¹

Apakah Izin Istri Merupakan Syarat Untuk Berpoligami

Poligami dalam Islam

Islam adalah agama yang berlaku sepanjang zaman dan setiap tempat, sekaligus solusi bagi setiap problematika yang dihadapi manusia. Kelebihan penduduk adalah salah satu problematika bangsa-bangsa dewasa ini terutama yang menyangkut kebutuhan hidupnya yang layak dalam hal materi, sekalipun Islam memiliki cara pandang yang berbeda, bahwa kebutuhan manusia tidak hanya sebatas materi Begitu pula kelebihan populasi perempuan adalah suatu problematika yang perlu penyelesaain secara barif dan bijak, terutama dalam aspek memenuhi kebutuhan biologis mereka sebagai wanita yang normal.

Sedikitnya ada tiga teori ekstrim dalam mengani kebutuhan biologis kaum perempuan yang mencapai populasi yang sangat tinggi. Pertama, mereka diminta untuk bersabar sampai batas waktu yang tidak ditentukan atau bahkan samapai meninggal, kalau memang tidak laki-laki yang bersedia untuk menjadi suaminya. Kedua. Dibantai secara masal demi mengurangi populasi mereka agar tidak menimbulkan dampak sosial yang serius akibat tidak terpenuhi kebutuhan biologis mereka dan ini adalah teori yang paling ekstrim. Ketiga, mereka dibolehkan melakukan seks bebas tanpa ikatan nikah atau melacurkan diri demi memuaskan kebutuhan biologis sekaligus kebutuhan ekonomi mereka yang selalu dijadikan klise dan alasan klasik bagi para pelacur. Sedangkan Islam memberikan solusi yang sangat arif, bijak, manusiawi, bermoral yaitu poligami.

Dalam kasus yang lain, dimana istri yang mengalami sakit atau mandul, sehingga tidak dapat lagi melayani kebutuhan biologis sang suami dan tidak dapat memberikan keturunan. Hanya ada dua pilihan tetap menjaga dan merawat sang istri dengan penuh cinta dan kasih sayang dan kemudian menikah lagi atau berpoligami. Atau menceraikan istri yang sakit atau mandul, sehingga hidup dalam keadaan menderita lahir dan batin dan menjada, lalu sang suami menikah lagi (tetap monogami) dengan wanita lain.

Atau pada kasusu suami yang hiper seks, atau suami yang membutuhkan saluran seks, sementara istri tidak mampu, tidak bisa atau tidak mau melayani sang suami. Disebabkan lelah, haid, nifas atau tengah terjadi konflik kecil. Pilihannya, suami mencari perempuan

²⁹ QS. An Nisa ayat 3

³⁰ Nailu Al Author, vol. 6 hal. 218

³¹ Ibid, hal. 216

lain sebagai wanita perselingkuhan atau pelacur atau pilihan yang arif, bijak, sehat, cerdas dan manusiawi adalah poligami.

Disamping itu poligami juga memiliki hikmah yang besar manakala seseorang bisa memanjek kehidupan rumah tangganya dengan baik dan sesuai dengan aturan syariat. Diantara hikmahnya, poligami adalah miniatur surga dan dapat membahagiakan kanjeng Nabi kita Muhammad saw dimana dalam sabdanya beliau pernah berkata: "Menikahlah kepada wanita yang subur lagi mencintai. Sesungguhnya saya sangat bangga dengan umat yang banyak"

Syarat dalam berpoligami

Sekalipun Islam membolehkan poligami, namun ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dan dipenuhi bagi seseorang yang ingin berpoligami. Diantara syarat itu adalah:

1. Dapat memenuhi dan bersikap adil terhadap istri-istrinya.
Yang dimaksud adil disini adalah dalam masalah nafkah hidup dan bermalam, karena itulah yang sesungguhnya dapat dilakukan oleh manusia dan yang dimilikinya. Bukan adil yang kaitannya dengan hati, seperti cinta dan kecenderungannya kepada seseorang diantara para istrinya. Karena hal ini diluar kemampuan manusia, seperti yang Allah firmankan "Dan kamu tidak akan mampu berlaku adil diantara istri-istri kamu, sekalipun kamu berupaya keras"³²
2. Memiliki kesanggupan untuk menafkahi istri-istrinya.
Dalam artian ia sanggup menanggung resiko dan konsekwensi poligami. Yaitu memberikan nafkah dan kebutuhan hidup istri-istrinya, jika tidak, maka tidak boleh baginya untuk berpoligami, bahkan bisa menjadi haram baginya berpoligami.³³
3. Meminta izin istri
Tidak ada satu ulamapun yang memberikan syarat ini. Karena menikah adalah hak penuh suami dialah yang akan menanggung segala resiko dan konsekwensi dari pilihannya.

Namun dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pasal 3, 4 dan 5 mengatur tentang izan istri bagi suami yang ingin berpoligami. Untuk lebih jelasnya penulis nukilkan secara lengkap pasal-pasal tersebut.

Pasal 3

- (1) Pada dasarnya dalam statu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izan lepada seorang suami untuk beristri lebih dari seseorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan lepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izan lepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila:
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ;
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

³² QS An Nisa' ayat 129

³³ DR. Al Qordhowi, Fatawa Mu'ashiroh, vol. 3 hal. 337.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari istri/ istri-istri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka ;
 - c. adanya ajaman bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pada pasal ini tidak diperlakukan bagi seorang suami apabila istri/ istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Dari pengertian Undang-undang Perkawinan tersebut di atas dapat kita pahami bahwa seorang suami yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin istri dan dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh Hakim Pengadilan.

Sekalipun undang-undang perkawinan dibuat dalam rangka melindungi hak kaum perempuan, khususnya para istri, namun saya melihat adanya wewenang yang berlebihan dari pihak Pengadilan dan memberi peluang dosa (kejahatan) bagi suami yang ingin berpoligami namun takut melanggar Undang-undang.

Dalam pandangan Islam, kita memang diperintahkan untuk taat kepada ulil amri.³⁴ Namun ketaatan tersebut tidak bersifat mutlak. Artinya kita wajib taat manakala ketaatan tersebut tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan RasulNya dan undang-undang serta peraturan yang berlaku tidak mengharamkan apa yang diharamkan dan menghalalkan apa yang diharamkan.³⁵

Namun demikian menurut hemat penulis tidak salahnya kalau seorang suami yang ingin berpoligami membicarakan dan memusyawarahkan terlebih dahulu kepada pihak-pihak terkait agar kehidupan rumah tangga yang harmonis, mawaddah dan wa rohmah dapat diwujudkan.

Kesimpulan / Fiqhul Ayat

Islam adalah agama yang sangat besar perhatiannya terhadap persoalan-persoalan kewanitaan, terutama yang terkait dengan hak-haknya dan kehidupan rumah tangga. Agar teripta kehidupan rumah tangga yang harmonis, mawaddah dan rahmah. Cinta dan kasih sayang. Sehingga implikasinya akan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Islam adalah agama solusi danantisipasi dari persoalan-persoalan yang sedang dan akan muncul dikemudian hari. Seperti pada syariat pologami yang dibenarkan Islam.

Pelaksanaan poligami harus dilihat dari berbagai dimensi dan pertimbangan, sehingga tujuan dan filosofi dari pembolehan poligami itu dapat terwujud.

Dampak negatif yang kadang muncul dari akibat poligami, bukan berarti harus menghapus hukum bolehnya poligami.

³⁴ QS An Nisa ayat 59

³⁵ QS At Taubah ayat 31, lihat kisah masuk Islamnya Adi bin Hatim dalam tafsir Mukhtashor Ibnu Katsir vol. 2 hal 138

Menentang apa yang dibolehkan syariat adalah merupakan tindakan yang dapat membatalkan keimanan seseorang.

Penutup

Jahiliyah adalah sebuah sistem dan nilai yang sangat menistakan dan melecehkan kaum perempuan serta hak-haknya. Oleh karena itu jangan pernah berfikir untuk meninggalkan Islam, karena lawan kata dari Islam adalah jahiliyah

Daftar Pustaka

Al Qur'an Al KARim

Abdul Baqi, Muhammad Fuad, Al Mu'jam Al Mufahros li Alfazhi Al Qur'an, Dar Al Hadits, Kairo, cetakan ke 2, tahun 1988

Amin Summa, Muhammad, Prof, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, PT Raja Grafindo, Jakarta, tahun 2004

As Shobuni, Muhammad Ali, Mukhtashor Ibnu Katsir, Dar Al Quran Al Karim, Beirut, estacan ke 7, tahun 1981

Al Jasshos, Abu Bakar Ahmad Ar Rozi, Dar Al Fiar, Beirut, cetakan tahun 1993

Al Asfahani, Al Husain bin Muhammad Ar Roghib, Al Mufrodat fi Ghorib Al Qur'an, PT Musthofa Albabi Al Halabi, Medir, cetakan akhir, tahun 1961

As Shobuni, Muhammad Ali, Mukhtashor Ibnu Katsir, Dar Al Quran Al Karim, Beirut, estacan ke 7, tahun 1981

As Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, Nailu Al Autor, PT Musthofa Albabi Al Halaba, cetakan akhir, tanpa tahun

Az Zuhaili, Wahbah, DR, Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, Dar Al Fikr, Damaskus, cetakan ke 3, tahun 1989

Hawa, Sa'id, Al Asas fi At Tafsir, Dar As Salam, Kairo, cetakan ke 1, tahun 1985
Sabiq, As Sayyid, Fiqh As Sunnah, Dar Al Fikr, Beirut, cetakan ke 4, tahun 1983

Makhluf, Hasanain Muhammad, Kalimat Al Quran Tafsirun wa Bayan, Al maktab Al Islami, Beirut, tahun 1993

Qordlowi, Yusuf, DR, Min Hadyi Al Islam, Dar Al Qolam, Kairo, estacan ke 3, tahun 2003